



Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional

Aisyah Dinda Karina

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E-mail: aisyahd322@gmail.com

Abstract: The existence of Law no. 5 Year 1999 is one of the Government of Indonesia's efforts to meet the sense of justice for business actors. These constraints arise both because of the weakness of Law no. 5 of 1999 as well as from legal subjects both Reporter and Reported Party, so that in this case not achieving legal certainty and legal protection for the parties who litigation. Based on Law Number 5 Year 1999, there are three kinds of sanctions that can be imposed on business actors that violate business competition law, namely Article 47 of Business Competition Law, there are Administrative Measures, Article 48 Contain About Criminal Criminal, and Article 49 regulated on Additional Criminal. Still found until now the Department has not applied sanctions to business actors because until now the business actors in the region felt still doing a healthy business competition and no behavior. Legal protection granted by the Business Competition Law against business continuity of business actors in traditional markets in connection with the increasingly widespread business actors in modern markets is based on the principles and objectives of the Business Competition Law (Articles 2 and 3 of the Business Competition Law).

Keywords: Monopoly; Business Competition; Unfairness; Protection; Traditional Market

Abstrak: Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha).

Kata Kunci: Monopoli; Persaingan Usaha; Tidak Sehat; Perlindungan; Pasar Tradisional

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami kemajuan yang mantap dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu berkembangnya penyerapan tenaga kerja di sektor resmi, memangkas tingkat kemiskinan dan mengembangkan tingkat menengah penduduk Indonesia. Selain itu, Indonesia lebih beruntung dibanding negara-negara tetangganya dengan berhasil melewati krisis keuangan dunia secara relatif mulus. Hal ini memberikan kesempatan yang unik bagi Indonesia pasca krisis untuk meningkatkan penjualan dalam negeri dan pangsa pasar dunianya. Untuk meraih kesempatan ini sebaik-baiknya, Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel.

Berdasarkan data dari kementerian Perdagangan, Minimarket atau Gerai ritel di Indonesia secara keseluruhan mengalami perkembangan yang pesat dalam 10 tahun. paling akhir, baik ritel swalayan ataupun ritel non swalayan yang meraih kira-kira lebih dari 765.000 gerai. Sementara itu pertumbuhan Minimarket di Kota Semarang dalam hal ini adalah Minimarket Indomaret sudah mencapai 5000 gerai.

Ketika minimarket telah mencapai puncak kejayaannya, terdapat satu pihak yang merasa dirugikan, pihak tersebut adalah para pelaku usaha dari pasar tradisional. Kekhawatiran para pelaku usaha di pasar tradisional semakin bertambah seiring dengan menurunnya transaksi jual beli yang ada di lingkungan pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena konsumen mulai berpindah untuk melakukan transaksi jual beli di gerai minimarket. Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel modern (Indomaret) letaknya sangat berdekatan dengan lokasi pasar tradisional, sehingga mengancam keberadaan pasar tradisional.

Minimarket Indomaret diduga melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas, atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau c) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Alangkah lebih baik jika perkembangan pasar modern ini selaras dengan perkembangan pasar tradisional di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Namun sayang dikarenakan jumlah pasar tradisional maupun toko kelontong yang tidak terlalu banyak, saat ini masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di minimarket Indomaret dibanding berbelanja di toko-toko kelontong. Karena berbelanja di minimarket Indomaret dinilai lebih nyaman, harga terjangkau dan tempat lebih bersih.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Minimarket waralaba ?
2. Apakah sanksi yang dapat diberikan terhadap minimarket waralaba dalam menjalankan usaha, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern ?

C. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan objek permasalahan melalui pengolahan dan penganalisaan data-data yang diperoleh untuk kemudian mendapatkan bahan-bahan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Minimarket waralaba

Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli dan/atau usahapersaingan tidak sehat. KPPU bahkan dapat memutuskan ada tidaknya kerugia dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tugas KPPU berdasarkan penjelasan di atas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: pertama, melakukan penegakkan hukum apabila terdapat praktikk-praktik tidak sehat (unfair) yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan kedua, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai ada kebijakan pemerintah yang potensial menimbulkan praktik bisnis yang tidak fair karena banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar undang-undang, tetapi sebenarnya merupakan akibat dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan pemerintah. Hal inilah yang menjadi tugas KPPU, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk putusan. Putusan KPPU merupakan salah satu

sumber penting dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena tidak hanya sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, namun juga berperan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha. Oleh karenanya wajar jika ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari PN. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan ketua PN.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang terkait dengan pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Namun dalam perjalanannya selama ini, putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terganjal oleh peraturan dalam undang-undang tersebut, salah satu contohnya adalah keberadaan Pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus dimintakan penetapan eksekusi kepada PN. Dengan adanya pasal ini, maka putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena tidak terdapat irahirah sehingga putusan KPPU hanya dapat dijadikan bukti awal penyidikan ketika diajukan keberatan ke PN.

Kendala-kendala yang timbul dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terkait dengan proses pemeriksaan seperti pemanggilan para pihak, pembuktian (minimnya alat bukti) serta dalam pelaksanaan putusan yaitu eksekusi. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil. Penegakan hukum terkait dengan hukum formilseharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia perlu penyempurnaan baik terhadap hukum acara sebagai pedoman bagi KPPU dalam melakukan tugas maupun kewenangannya baik dengan cara melakukan adendum maupun amandemen sehingga tercapai kepastian hukum.

Dalam UU No. 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan, seperti halnya perjanjian yang dilarang. Namun demikian, dari kata “kegiatan” kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang adalah perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan yang dilarang adalah sebagai berikut :

a. Monopoli

Secara bahasa monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu “monos dan polien”. Monos berarti sendiri, sedangkan polien berarti penjual. Jika kedua kata tersebut digabung, saya memaknakan secara garis besar bahwa monopoli adalah “menjual sendiri” yang berarti bahwa seseorang atau

lembaga menjadi penjual tunggal (penguasaan pasar atas penjualan atau penawaran barang ataupun jasa). Monopoli merupakan kegiatan menguasai atas produksi atau pemasaran barang dan menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

b. Monopsoni

Merupakan kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu.

c. Penguasaan Pasar

Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang :

- a. Menolak atau menghalangi masuknya pelaku usaha baru
- b. Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingannya
- c. Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha lain
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha lain
- e. Menjual rugi (banting harga)

d. Persekongkolan

Adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol (pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999). Merupakan kegiatan dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat, dalam bentuk :

- a. Persekongkolan untuk memenangkan tender
- b. Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan
- c. Persekongkolan merusak kualitas atau citra produk saingan

e. Posisi Dominan

Artinya pengaruhnya sangat kuat, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

f. Jabatan Rangkap

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain.

g. Pemilikan Saham

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada saat bersangkutan atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama.

h. Penggabungan, Peleburan, dan Penggabungan Alihan

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum

yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.¹

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang posisi dominan. Undang-undang ini mengartikan posisi dominan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Rumusan tersebut menggunakan dua pendekatan. Pertama, posisi dominan dilihat dari pangsa pasar yang dimiliki satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha saingannya (kriteria struktur pasar). Kedua, adalah dengan melihat kemampuannya untuk memimpin penentuan harga barang/jasa sehingga apa yang dilakukannya menjadi acuan bagi pelaku-pelaku usaha pesaingnya (kriteria perilaku). UU No. 5 Tahun 1999 mengkombinasikan penggunaan dua pendekatan ini bersama-sama.

Pasal 25 Ayat (2) menyatakan, satu pelaku usaha/satu kelompok pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Jika ada dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, posisi dominannya ditentukan dari penguasaan pangsa pasar sebesar 75% atau lebih. Posisi demikian berpotensi mengakibatkan si pelaku usaha tidak lagi mempunyai pesaing yang berarti dalam pasar yang bersangkutan.

Namun, posisi dominan tidak serta merta merupakan pelanggaran. Yang penting, posisi dominan ini tidak disalahgunakan. Perilaku penyalahgunaan posisi dominan dinyatakan dalam Pasal 25 Ayat (1) yaitu jika pelaku usaha secara langsung atau tidak langsung:

1. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas;
2. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan, undang-undang melarang perbuatan rangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris, pemilikan saham pada beberapa perusahaan barang/jasa sejenis. Juga penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, ikut menjadi perhatian UU No. 5 Tahun 1999 ini. Semua perbuatan yang menuju ke posisi dominan tersebut wajib memperhatikan akibat-akibatnya terhadap persaingan usaha.

Terlepas dari itu semua, UU No. 5 Tahun 1999 membuat pengecualian-kecualian. Hal ini diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Umum. Ada sembilan bentuk pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 50, seperti perjanjian di bidang hak kekayaan intelektual, perjanjian keagenan, perjanjian untuk tujuan ekspor, kegiatan usaha kecil dan koperasi. Badan-

¹ <http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html> (diakses tanggal 6 Juli 2018)

badan usaha milik negara dan atau badan usaha/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah, tetap dimungkinkan untuk memonopoli barang/jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, sepanjang hal itu diatur dengan undang-undang.²

2. Sanksi yang Dapat Diberikan Terhadap Minimarket Waralaba dalam Menjalankan Usaha, Melakukan Kegiatan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU merupakan salah satu state auxiliary yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999. KPPU yang selanjutnya disebut Komisi merupakan sebuah lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kegiatan KPPU dalam menerima laporan mengenai perilaku persaingan yang tidak sehat dan monopoli usaha, telah diatur dalam Keputusan KPPU Nomor: 5/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam menjatuhkan putusan dan pelaksanaan eksekusinya, KPPU mengacu pada peraturan Bab VIII Pasal 47- Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1999.

Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau selanjutnya disebut sebagai UU Persaingan Usaha. Terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU, sanksi pidana pokok, dan pidana tambahan yang dijatuhkan pengadilan

Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif yang berisi :

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. Pembayaran ganti rugi; dan atau

² Teguh Sulistia. 2006. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press. Hlm. 27

- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok yang berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya enam bulan.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya lima bulan.
3. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama- lamanya tiga bulan. Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan, yaitu :
 1. Pencabutan ijin usaha; atau
 2. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya dua tahun dan selama- lamanya lima tahun; atau
 3. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Indonesia memiliki KPPU dengan fungsi untuk mengawasi kegiatan para pelaku usaha dan memberikan sanksi bagi mereka yang benar-benar dinyatakan telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak Selain peraturan-peraturan diatas, dalam memberikan ijin kepada pelaku usaha, pihak dari Pemerintah Kota juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil karena Undang-undang ini mengatur keberadaan dan perlindungan usaha kecil sehingga dapat berfungsi sebagai legal framework bagi upaya pemberdayaan ekonomi rakyat menghadapi perilaku praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan usaha besar dalam kegiatan bisnis.

Setelah suatu usaha berjalan, pihak yang bertugas selanjutnya adalah pihak KPPU, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perdagangan para pelaku usaha. Pengawasan yang dilakukan KPPU tidak hanya meliputi wilayah Ibukota Negara saja, namun juga mencakup seluruh Wilayah di Indonesia. Pemerintah Kota sendiri sebenarnya juga telah merencanakan untuk membentuk suatu badan yang berfungsi sebagai tempat penanganan segala macam masalah persaingan usaha termasuk perlindungan kepada para pelaku usaha dan konsumen, badan tersebut dinamakan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun sampai saat ini pembentukan BPSK belum direalisasikan sehingga belum ada badan khusus yang menangani masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan UU Persaingan Usaha, hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan atau pengaduan dari pihak manapun tentang adanya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat namun meskipun tidak ada pengaduan, apabila pihak pengawas (KPPU) melihat adanya pelanggaran telah dilakukan oleh pelaku usaha, maka pihak pengawas dapat langsung memeriksa, melakukan penyidikan dan memberikan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

3. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional Sehubungan Dengan Semakin Maraknya Pelaku Usaha Di Pasar Modern

Titik tertentu pasar tradisional dan pasar modern secara bersama-sama melakukan penjualan atas barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sehubungan dengan itu, harus diingat bahwa mekanisme yang dipergunakan oleh para pelaku usaha tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda karakteristiknya, menurut penulis kesamaan atas pokok penjualan menjadi sebab utama mengapa keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional sedikit banyak menjadi terancam sebagai akibat semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern.³

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 5 Tahun 1999, terhadap pelaku usaha kecil inheren dengan latar belakang pembentukan dari UU Persaingan Usaha tersebut. Sejalan dengan pertimbangan pembentukan UU Persaingan Usaha berikut penjelasannya, secara rinci Pande Silalahi mengatakan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi latar belakang pembentukan UU Persaingan Usaha adalah adanya ketimpangan ekonomi sebagai akibat prosentase pelaku usaha yang tidak berimbang. Bahwa berdasarkan data statistik diketahui 99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah usaha kecil dan mereka hanya menguasai aset ekonomi sebanyak 40% dari ekonomi nasional. Sementara itu sebesar 1% yang disebut usaha yang berskala besar dan menengah menguasai sekitar 60% aset ekonomi nasional.⁴

Pada akhirnya solusi yang ditawarkan terwujud secara tegas dalam salah satu pengecualian dari UU Persaingan Usaha dan secara tersirat terwujud dalam asas hukum UU Persaingan Usaha dan tujuan dari pembentukan UU Persaingan Usaha. Asas tersebut inheren dengan tujuan dari pembentukan UU Persaingan Usaha sebagaimana halnya termuat dalam Pasal 3 UU Persaingan Usaha.

Terdapat dua pemikiran mengenai kepentingan umum dalam UU Persaingan Usaha. Pemikiran pertama didasarkan pada latar belakang pembentukan UU Persaingan Usaha yakni untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, dengan demikian kepentingan umum harus diartikan sebagai

³ Firoz Gaffar. 2006. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Hlm. 34.

⁴ Pande radja Silalahi, *Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan bebas*, Jakarta, YPHB Volume 19, 2002.

kepentingan yang lebih dikhususkan pada pelaku usaha kecil. Agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat, pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha besar pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan kepentingan umum agar terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Lebih lanjut pada titik tertentu pelaku usaha harus menjaga kepentingan umum dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar pemikiran pertama tersebut oleh KPPU ditegaskan dalam penanganan kasus Indomaret.⁵ dalam putusan KPPU No :3/KPPU-L-I/2000, dinyatakan bahwa dalam pengembangan usahanya, PT Indomarco Prismatama kurang memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dikatakan bahwa persaingan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil telah menimbulkan gangguan keseimbangan bagi kepentingan umum karena pelaku usaha kecil terancam kelangsungannya sehingga potensial meningkatkan pengangguran yang lebih besar, telah terjadi keresahan sosial.

Pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha di pasar modern pada titik tertentu harus memperhatikan keseimbangannya dengan kepentingan pelaku usaha di pasar tradisional agar terjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Pelaku usaha besar juga harus aware terhadap kepentingan pelaku usaha kecil dalam upaya untuk menghindari penurunan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

Perlindungan konsumen yang diberikan KPPU tidak langsung sifatnya, melainkan melalui pengawasan terhadap pelaku usaha agar persaingan usaha yang efektif berjalan dengan baik. Interaksi bebas antara pasokan dan permintaan akan membentuk harga yang wajar buat konsumen, sehingga mereka bebas memilih barang dan jasa dengan harga dan kualitas yang sesuai kemampuan mereka.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menjalankan tugasnya berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan wewenang besar untuk mengeliminasi praktik usaha tidak sehat, yang menghambat persaingan efektif, Lenyapnya atau sangat melemahnya persaingan akan mengganggu ekonomi pasar dan pada gilirannya, memasung kebebasan konsumen untuk memilih. Kendati demikian, pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan hanya menguntungkan kalangan konsumen seperti yang disangka banyak orang.⁶

Pelaksanaan Undang-Undang Persangan Usaha tersebut juga menguntungkan para pelaku usaha sendiri, karena eliminasi hambatan yang tidak pada tempatnya terhadap aktivitas usaha dan pencegahan monopoli pasar memungkinkan mereka menikmati ekonomi pasar bebas. UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menjadi dasar atau landasan bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya. UU Persaingan Usaha ini memberikan mandat kepada KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan

⁵ www.kppu.go.id diakses pada 6 Juli 2018.

⁶ Lasmaria Febrika Siregar, *"Eksistensi KPPU Dalam Dunia Bisnis Indonesia Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.

oleh pelaku usaha baik pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta KPPU dapat memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang benar-benar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Persaingan Usaha (Penjelasan terdapat dalam Bab II).

Undang Undang No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tata cara penanganan perkara penegakan hukum persaingan usaha pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dalam menangani perkara penegakan hukum persaingan usaha, KPPU dapat melakukannya secara proaktif atau dapat menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 ini (walaupun tidak ada laporan) yang pemeriksaannya dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39. Sebelumnya, dalam Pasal 38 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkannya secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas telah terjadinya pelanggaran, dan menyertakan identitas pelapor. Demikian pula pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 ini dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap serta menyertakan identitas pelapor. Dapat disimpulkan bahwa bahan penyelidikan, pemeriksaan, dan/atau penelitian terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha bisa berasal dari laporan atau pengaduan dari masyarakat, pihak-pihak yang dirugikan, atau setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha kecil di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan 3 UU Persaingan Usaha). Lebih rinci perlindungan tersebut digantungkan kepada pertanyaan apakah maraknya pelaku usaha di pasar modern telah mengancam keberadaan pelaku usaha di pasar tradisional.

Apabila maraknya pelaku usaha di pasar modern dibiarkan, akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional. Dalam hal ini ukuran yang dapat menafsirkan secara analogi adalah ukuran yang dipergunakan dalam Putusan KPPU Nomor: 3/KPPU-LI/ 2000 tanggal 4 Juli 2001. Dampak negatif menurut putusan tersebut antara lain penghasilan atau omset penjualan menjadi menurun drastis, kehilangan konsumen, dan biaya kehidupan rumah tangga mereka terancam, karena sebelumnya usaha tersebut merupakan mata pencaharian untuk biaya kehidupan sehari-hari. Apabila banyak menimbulkan dampak negatif, maka sesuai dengan tujuan non ekonomi dari UU Persaingan Usaha; kepentingan umum adalah kepentingan pelaku usaha kecil, secara langsung KPPU berdasar laporan dari setiap pihak (masyarakat) ataupun tanpa laporan (dari hasil pengawasan) dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha di pasar modern dan menjatuhkan sanksi-sanksi pidana seperti yang telah tertulis diatas.

Sistem ekonomi pasar yang berjalan baik juga mendorong dialokasikannya sumber daya - alam, manusia, modal - secara optimal dan diterapkannya teknologi baru yang lebih efisien. Iklim usaha kondusif yang terbentuk akan membuat para pelaku usaha mampu bersaing secara internasional, sehingga menjamin lapangan kerja dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Penutup

Keberadaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdiri dari hukum materil maupun hukum formil.

Pada Pasal tersebut tercantum berbagai sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku usaha yang dinyatakan benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, yaitu Pasal 47 UU Persaingan Usaha terdapat Tindakan Administratif, Pasal 48 Berisi Tentang Pidana Pokok, serta Pada Pasal 49 diatur mengenai Pidana Tambahan. Masih ditemukan sampai saat ini pihak Dinas belum menerapkan sanksi kepada pelaku usaha karena sampai saat ini para pelaku usaha di Wilayah dirasa masih melakukan persaingan usaha yang sehat dan tidak ada perilaku

Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Persaingan Usaha terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern didasarkan pada asas dan tujuan dari UU Persaingan Usaha (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Persaingan Usaha). Perlindungan tersebut digantungkan pada pertanyaan apakah maraknya pelaku usaha di pasar modern telah menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pelaku usaha di pasar tradisional.

Pemerintah Kota hendaknya membuat suatu perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai letak lokasi pasar ritel modern terutama minimarket, karena saat ini yang terjadi di masyarakat, letak gerai minimarket dengan pedagang tradisional sangat berdekatan, Pengaturan tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pemerintah Kota hendaknya membuat suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan tentang pembatasan jumlah pasar ritel modern terutama minimarket waralaba di sehingga diharapkan keberadaan ritel tradisional tidak tergeser oleh adanya ritel modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Firoz, Gaffar, Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis : 2006.

Sulistia, Teguh, Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan. Padang: Andalas University Press : 2006.

Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha antara Konteks dan Teks, Creative Media, Jakarta : 2009.

Jurnal/Skripsi/Tesis:

Siregar, Lasmaria Febrika, “Eksistensi KPPU Dalam Dunia Bisnis Indonesia Dihubungkan Dengan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2006.

Silalahi, Pande Radja, Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan bebas, Jakarta, YPHB Volume 19, 2002.

Nurhayati, Irma, Kajian hukum Persaingan Usaha Kartel antara teori dan Praktik, Jurnal hukum Bisnis, vol. 30, hlm. 12, 2011.

Website:

<http://www.kppu.go.id/com/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html> (diakses tanggal 6 Juli 2018)

<http://www.kppu.go.id> diakses pada 6 Juli 2018.